

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah utama di Indonesia, hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat. Di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah krusial yang dapat mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya, hal tersebut sependapat dengan Soerjani (1987).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia:

Pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19% atau meningkat 0,97 poin presentase (PP) dari 9,22% periode September 2019. Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp 458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 339.004,- (73,87%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 119.943,- (26,13%). Pada September 2020, rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata memiliki 4,83 orang rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.

Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tingkat pengangguran tinggi, kriminalitas tinggi, tertutupnya akses pendidikan, kesehatan terganggu, angka kematian tinggi, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-

tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Laju penurunan kemiskinan di Indonesia masih tergolong lambat, begitupun di tingkat Kabupaten Gresik. Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 berada di kisaran 12,40 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 11,09 persen. Situasi Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat situasi tersebut. Adapun data tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir, yaitu:

Tabel 1: Data Kemiskinan Kabupaten Gresik Lima Tahun Terakhir

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 167,12 ribu | 164,08 ribu | 154,02 ribu | 148,61 ribu | 164,05 ribu |
| 13,19% | 12,8% | 11,89% | 11,35% | 12,40% |

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Dari data di atas dapat kita lihat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, hal ini memerlukan perhatian lebih serta strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program yang terintegrasi antara lain: 1) program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta 3)

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Kemiskinan di tingkat desa Kabupaten Gresik masih perlu ditangani, salah satunya di Desa Suci, Kecamatan Manyar. Berdasarkan arsip Desa per Agustus 2021 bahwa:

Jumlah keluarga miskin di Desa Suci sebanyak 6,1 persen dari 4.848 Kepala Keluarga. Hal tersebut memerlukan perhatian dari pemerintah daerah, jika dilihat dari segi kependudukan jumlah penduduk Desa Suci pada tahun 2021 sebanyak 18.334 jiwa yang tersebar dalam 136 RT dan 25 RW. Partisipasi masyarakat dalam Program Desa Suci cukup baik dan partisipatif.

Untuk mengatasi kemiskinan, Desa Suci memiliki beberapa program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan salah satunya dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PERDES APBDes Desa Suci Nomor 07 Tahun 2020 anggaran Dana Desa sebesar Rp. 976.250.000,-.

Berdasarkan survei pendahuluan yang penulis lakukan pada Oktober 2021 berkaitan dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Suci. Pengelolaan Dana Desa di Desa Suci Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk:

“1) Penanganan Covid-19, 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, 3) Pendidikan, 4) Kesehatan, 5) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, dan 6) Pembangunan. Sedangkan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa adalah Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat, PKK, Taman Posyandu, Bidan Desa, PAUD dan BUMDES.”

Untuk proses dan kendala Tata Kelola Dana Desa di Desa Suci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dikemukakan juga oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Suci adalah:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Dana Desa dilakukan melalui Musrenbangdes. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada saat perencanaan dan penganggaran Dana Desa yaitu terkait pengisian form dan mengumpulkannya kepada tim panitia RKPDes, sebab usulan-usulan kegiatan dan rancangan anggaran yang disetorkan ke tim panitia RKPDes akan diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berjalan;
- 2) Untuk pembagian tugas SDM yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan kelembagaan masing-masing, karena setiap lembaga pasti memiliki kegiatan yang dianggarkan dalam satu tahun. Sedangkan permasalahan umumnya adalah pagu atau ketentuan anggaran maksimal yang ditentukan sesuai aturan tidak mencukupi belanja di lapangan;
- 3) Peningkatan kualitas SDM yaitu dengan melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan kapasitas SDM pengelola. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas SDM adalah berubah-ubahnya peraturan dan kebijakan pemerintah setiap waktu dan tahun;
- 4) Pengarahan dilakukan melalui Musrenbangdes juga rapat penetapan APBDes dan tidak ada kendala terkait pengarahan SDM dikarenakan langsung dibahas dalam Musrenbangdes dan rapat penetapan APBDes;
- 5) Koordinasi yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa dapat melalui musyawarah desa atau langsung menemui Kepala Desa terkait kebijakan anggaran. Sedangkan permasalahan dalam koordinasi terkait kendala anggaran dalam pengelolaan Dana Desa yaitu terikat Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati. Kecuali ada atau boleh dilakukan perubahan anggaran, tetapi tetap harus ada payung hukum yang melatarbelakanginya;
- 6) Pelaporan dibuat oleh pelaksana teknis kegiatan dan yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi pada saat pelaporan yaitu terdapat keterlambatan pelaporan sebab usai kegiatan harus di entri dalam aplikasi keuangan/Siskeudes, karena banyak tangan jadi harus menunggu benar-benar terkumpul semua nota dan kwitansi.

Dalam pelaksanaan tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat beberapa kendala antara lain terkait pengisian form usulan kegiatan dan rancangan anggaran yang disetorkan ke panitia RKPDes

dikarenakan akan diseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berjalan, pagu atau anggaran maksimal yang ditentukan sesuai aturan tidak mencukupi belanja di lapangan, serta adanya keterlambatan dalam pelaporan anggaran. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul “Tata Kelola Dana Desa (Studi Kasus di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2021)”. Karena Desa memiliki wewenang mengelola sumber daya dan potensi yang ada dan beresiko adanya penyelewengan dana.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut ini uraian tentang kegunaan teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya tentang tata kelola dana desa di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- b. Memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain seputar bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penelitian tentang tata kelola dana desa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan dana desa khususnya di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai bahan evaluasi.

c. Bagi Universitas

Menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Merdeka Malang.